

**PENCURIAN ANTAR ORANG YANG PUNYA HUBUNGAN KELUARGA TERTENTU SEBAGAI DELIK ADUAN RELATIF MENURUT PASAL 367 AYAT (2) KUHP<sup>1</sup>**

Oleh: Rigen Mas Respati Artika<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Butje Tampi<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik-delik pencurian dalam KUHP dan apa sajakah tepatnya hubungan keluarga yang menyebabkan suatu pencurian menjadi delik aduan relative. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik-delik pencurian dalam KUHP (Buku Kedua Bab XXII) mencakup pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), dan pencurian dengan penggunaan kekerasan (Pasal 365), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367); di mana delik-delik ini ada yang merupakan pencurian yang umumnya dilakukan secara diam-diam (Pasal 362, 363, 364, dan 367) dan ada yang sering dilakukan secara terang-terangan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (Pasal 365) yang dalam masyarakat dikenal sebagai perampokan. 2. Hubungan keluarga antara pelaku dan korban yang menyebabkan suatu pencurian menjadi delik aduan relatif menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, yaitu: 1) hubungan antara suami-isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan; 2) hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus (orangtua dan anak, kakek-nenek dan cucu, dan seterusnya); 3) hubungan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua (kakak dan adik); 4) hubungan keluarga semenda dalam garis lurus (menantu dan mertua, menantu dengan orang tua dari mertua dan seterusnya); 5) hubungan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua (hubungan seseorang dengan kakak-adik dari suami/isteri).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101215

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**Kata kunci:** Pencurian, Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Buku Kedua Bab XXII KUHP mengatur beberapa macam pencurian, salah satu di antaranya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>5</sup> Tindak pidana pencurian Pasal 362 ini oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir disebut “pencurian di dalam bentuk pokok”;<sup>6</sup> oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “pencurian biasa/sedang”;<sup>7</sup> dan yang oleh R. Soesilo disebut sebagai “pencurian biasa”.<sup>8</sup> Selain delik pencurian dalam bentuk pokok ini, ada beberapa macam bentuk pencurian lainnya, yang merupakan pemberatan maupun peringan pidana terhadap pencurian dalam bentuk pokok tersebut yang diatur dalam Pasal 363, 364 dan 365 KUHP.

Delik-delik pencurian itu merupakan delik bisa, bukan delik aduan, artinya untuk dilakukan penuntutan tidak disyaratkan adanya pengduan dari pihak yang dirugikan oleh perbuatan pencurian tersebut. Dalam kenyataan, pencurian bukan hanya dilakukan antara pelaku dan korban pencurian yang tidak saling kenal, melainkan ada juga pencurian antarorang di mana ada hubungan kekeluargaan tertentu di antara mereka itu. Pembentuk KUHP juga memberi perlakuan khusus terhadap pencurian yang terjadi antarorang yang mempunyai hubungan

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 14.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 62.

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 607.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieia, Bogor, 1991, hlm. 249.

kekeluargaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menurut Pasal 367 KUHP, apabila pencurian dilakukan atau dibantu oleh suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Jadi, dalam hal pencurian antarorang yang punya hubungan keluarga tertentu, maka delik pencurian itu menjadi delik aduan, yang disebut juga sebagai delik aduan relatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan delik-delik pencurian dalam KUHP, dan di mana batas-batas yang menyebabkan suatu pencurian menjadi delik aduan relatif, yaitu hubungan keluarga yang bagaimana yang menyebabkan pencurian menjadi delik aduan relatif.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi (hal penting) untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok ini, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Pencurian Antarorang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik-delik pencurian dalam KUHP?
2. Apa sajakah tepatnya hubungan keluarga yang menyebabkan suatu pencurian menjadi delik aduan relatif?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode yang disebut metode penelitian hukum normatif, suatu metode yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan sebagai "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>9</sup> Jadi, metode penelitian

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Penelitian ini disebut juga sebagai metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini menggunakan data yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat, melainkan data yang telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain. Penelitian hukum normatif ini dikenal pula dengan istilah lain, seperti yang oleh Suteki dan Galang Taufani dinamakan "penelitian hukum doktrinal".<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Delik-delik Pencurian dalam KUHP

Buku Kedua Bab BXII (Pencurian) tersebut mencakup Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Di antara pasal-pasal tersebut, hanya Pasal 366 saja yang tidak mengatur penggolongan (klasifikasi) tindak pidana pencurian tertentu. Dalam Pasal 366, yang mengatur mengenai pemidanaan, hanya ditentukan bahwa dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4. Jadi, pasal ini berkenaan dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu.

Delik-delik pencurian dalam Buku Kedua Bab XXII KUHP tersebut oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dibedakan atas 4 (empat) macam sebagai berikut:

- 1) Pencurian di dalam bentuk pokok
- 2) Pencurian dengan pemberatan
- 3) Pencurian ringan
- 4) Pencurian dalam keluarga.<sup>11</sup>

Penulis lainnya, yaitu S.R. Sianturi, dalam pembahasannya membedakan pencurian atas:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362)
- 2) Pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 363)
- 3) Pencurian ringan (Pasal 364)
- 4) Pencurian dengan penggunaan kekerasan;
- 5) Pencurian keluarga.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. vii.

Jika P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir hanya membedakan pencurian atas 4 (empat) macam, maka S.R. Sianturi membedakan pencurian atas 5 (lima) macam di mana S.R. Sianturi menyebut sebagai macam pencurian yang tersendiri yaitu pencurian dengan penggunaan kekerasan. Macam-macam pencurian tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

### 1. Pencurian dalam bentuk pokok/biasa (Pasal 362 KUHPidana).

Semua delik pencurian, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 KUHP, mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang semuanya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Di antara pasal-pasal tersebut, Pasal 362 merupakan pasal di mana dirumuskan bentuk pokok dari pencurian atau yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir disebut "pencurian di dalam bentuk pokok";<sup>13</sup> oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "pencurian biasa/sedang";<sup>14</sup> dan yang oleh R. Soesilo disebut sebagai "pencurian biasa".<sup>15</sup>

Pasal 362 KUHP memiliki beberapa terjemahan yang di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pasal 362 ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>16</sup>

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara

melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.<sup>17</sup>

R. Soesilo menerjemahkan Pasal 362 KUHP sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-".<sup>18</sup>

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 362 KUHP, berdasarkan terjemahan yang dikutipkan di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) barang siapa;
- 2) mengambil;
- 3) sesuatu barang,
- 4) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 5) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berikut akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing unsur tersebut dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok/biasa secara satu persatu.

#### 1) Barang siapa;

Barang siapa merupakan unsur pelaku. Dengan kata "barangsiapa" ini berarti pelakunya dapat siapa saja; yang penting pelakunya adalah manusia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)"<sup>19</sup>. Jadi, hanya manusia dapat menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan badan hukum atau yang sekarang lebih dikenal korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, belum diakui sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP. Pengecualiannya hanyalah untuk sejumlah tindak pidana di luar KUHP, di mana korporasi telah diterima sebagai pelaku tindak pidana misalnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 609, 612.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi)*, *Op.cit.*, hlm. 62.

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 607.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieia, Bogor, 1991, hlm. 249.

<sup>16</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hal. 141.

<sup>17</sup> P.A.F.Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 148.

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

## 2) mengambil;

Pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.<sup>20</sup> R. Soesilo memberi keterangan, “mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya”.<sup>21</sup> Dua penulis ini menekankan pada hal penguasaan/kekuasaan atas suatu barang. Perbuatan mengambil itu menyebabkan suatu barang berada dalam penguasaan atau kekuasaan pelaku, di mana sebelum perbuatan mengambil barang itu belum ada dalam penguasaan/kekuasaan si pelaku. Jika barang itu sudah ada dalam penguasaan si pelaku sebelum perbuatan mengambil, maka “perbuatan itu bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372)”.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan kata “mengambil” ini pernah diperdebatkan di negeri Belanda dalam kasus pencurian tenaga listrik oleh seorang dokter gigi. Tetapi akhirnya Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) memutuskan bahwa menghubungkan stekker listrik dari peralatan ke sumber tenaga listrik merupakan perbuatan “mengambil” tenaga listrik.<sup>23</sup>

S.R. Sianturi mengemukakan juga contoh kasus penjualan lembu di negeri Belanda berkenaan dengan unsur “mengambil”. Seorang pedagang lembu meninggalkan lembunya untuk pergi ke warung dan seseorang kemudian berdiri dekat lembu itu. Orang lain yang menyangka bahwa orang yang berdiri dekat lembu itu adalah pemilik lembu telah menbayarkan harga lembu itu kepadanya. Dalam hal ini pengadilan memutuskan bahwa berdiri dekat lembu dan menerima harga penjualan merupakan perbuatan mengambil, sekalipun lembu itu sama sekali tidak dipindahkannya ke tempat lain.<sup>24</sup>

## 3) Sesuatu barang;

R. Soesilo memberi keterangan tentang sesuatu barang (*einig goed*) yaitu “segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju,

kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.<sup>25</sup> Menurut R. Soesilo barang mencakup segala sesuatu, baik yang berwujud seperti uang, baju, kalung, juga binatang (hewan), maupun yang tidak berwujud, seperti listrik dan gas.

Mengenai istilah “barang” ini ada diberikan penjelasan oleh Sianturi bahwa:

Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya.<sup>26</sup>

Ada dua hal yang dikemukakan S.R. Sianturi dalam kutipan, yaitu: 1. Barang pada dasarnya adalah setiap benda/barang bergerak; dan 2. Barang itu mempunyai nilai ekonomik. Tetapi, menekankan pengertian barang dalam Pasal 362 KUHP sebagai barang bergerak saja dapat merugikan penegakan hukum pidana sebab pengertian barang memiliki cakupan yang luas yang dasarnya dapat dibedakan atas barang bergerak dan tidak bergerak.

## 4) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil (pelaku) memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain. Dengan kata lain, merupakan milik bersama. Tetapi apabila si pengambil mengambil seluruh barang, maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHP karena di dalam barang itu ada sebagian kepunyaan orang lain.

Jadi, jika suatu barang yang diambil itu tidak ada yang punya atau memiliki hak milik atasnya, maka juga tidak ada tindak pidana pencurian. R. Soesilo memberi contoh barang tidak ada yang punya, “misalnya binatang liar

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hal. 591.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 250.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 27.

<sup>24</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 592.

<sup>25</sup> R. Soesilo. *Loc.cit.*

<sup>26</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 591.

yang hidup di alam, barang-barang yang sudah 'dibuang' oleh yang punya, dan sebagainya".<sup>27</sup>

Juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian.

#### 5) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kata-kata "dengan maksud" (*met het oogmerk*) menunjukkan pada kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki suatu barang, yaitu barang yang diambil. Dalam suatu putusan pengadilan ditegaskan bahwa, "maksud tersebut haruslah dicantumkan di dalam surat tuduhan, baik menurut rumusan undang-undang namun dengan susunan kata-kata yang lain".<sup>28</sup>

Kepemilikan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Kata "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa si pengambil tidak berhak untuk berbuat demikian. Dalam hal ini kata melawan hukum merupakan unsur tertulis, di mana menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Lamintang dan Samosir, "menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain dari pada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigen recht*)".<sup>29</sup> Jadi, jika melawan hukum itu merupakan unsur tertulis dari suatu pasal maka melawan hukum di situ berarti tanpa hak sendiri.

#### B. Hubungan Keluarga yang Menyebabkan suatu Pencurian Menjadi Delik Aduan Relatif

Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Perbedaan dengan tindak-tindak pidana pencurian yang lain yaitu bahwa tindak pidana ini, yaitu pencurian antarorang yang

mempunyai hubungan keluarga tertentu, merupakan tindak pidana (delik) aduan (*klachtdelict*), jadi yang hanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum jika ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Jadi, jika dilakukan antarorang yang mempunyai hubungan keluarga tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, maka tindak pidana (delik) tersebut menjadi delik aduan relatif.

Berkenaan dengan adanya syarat pengaduan (*klacht*) perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah pengaduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). **Pengaduan**, menurut Pasal 1 angka 25 KUHP, adalah "pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya".<sup>30</sup> Pengaduan merupakan syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana (delik) aduan. Pengaduan ini berbeda dengan laporan. **Laporan**, menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, adalah "pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana".<sup>31</sup> Jadi, laporan merupakan pemberitahuan semata-mata mengenai tindak pidana pada umumnya, sedangkan pengaduan merupakan laporan yang mempunyai sifat (karakteristik) khusus yaitu untuk memberitahukan adanya suatu delik aduan dengan permintaan agar terhadap delik aduan itu dilakukan penyidikan dan penuntutan.

Hubungan kekeluargaan tertentu yang menyebabkan delik-delik dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365 menjadi delik aduan relatif menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Antara suami-isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan.

Dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP sudah ditentukan bahwa jika pembuat atau pembantu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362,

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Loc.cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365 dilakukan antara suami-isteri yang tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana; jadi bukan merupakan suatu tindak pidana. Tetapi, jika perbuatan itu dilakukan antara suami-isteri yang terpisah meja dan ranjang, maka perbuatan itu menjadi delik aduan.

Mengenai suami-isteri yang terpisah meja dan ranjang oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) merupakan pendahuluan dari suatu perceraian (Bab XI Buku I KUHPerdara) yang berlaku bagi yang tunduk pada 1) hukum perkawinan dalam KUHPerdara, 2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl *staatsblad* 1933-74, dan 3) Peraturan Perkawinan Campuran.<sup>32</sup>

Mengenai terpisah harta kekayaan (*scheiding van goederen*), oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dikatakan bahwa ketentuan ini diatur dalam Buku Kesatu Bab IX dan Bab X KUHPerdara,<sup>33</sup> di mana pemisahan ini tergantung pada beberapa syarat, yaitu:

- 1) Pemisahan harta kekayaan itu harus diumumkan secara terbuka, bahkan juga sebelum pemisahan tersebut diberlakukan.
- 2) Apabila hakim telah menyetujui pemisahan harta kekayaan itu, maka pemisahan harta kekayaan itu akan batal menurut hukum, apabila kemudian tidak disusul dengan pembagian kekayaan mereka secara suka rela dan secara yang nyata, yang harus dibuat dengan akta otentik.
- 3) Syarat batal tersebut juga akan terjadi jika pihak perempuan di dalam waktu satu bulan setelah putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tidak mengajukan tuntutan kepada hakim untuk melaksanakan pemisahan kekayaan tersebut.<sup>34</sup>

Terpisah meja dan ranjang serta terpisah harta kekayaan tersebut merupakan prosedur dalam KUHPerdara, yang sekarang sudah hampir tidak mempunyai arti praktis lagi.

Karenanya, dua prosedur tersebut tidak perlu lagi disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mendatang, dengan kata lain frasa “dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan” dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP sudah tidak perlu lagi dipertahankan.

2. Antara keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

Beberapa hubungan keluarga yang tercakup di sini, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah dalam garis lurus.

Pengertian keluarga sedarah, menurut Pasal 290 KUHPerdara, “adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”.<sup>35</sup> Pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 KUHPerdara bahwa, “Garis lurus dipisahkan menjadi: lurus ke bawah dan lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya, yang akhir adalah hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia.”<sup>36</sup> Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus berarti: a. hubungan antara orangtua dengan anak, b. hubungan antara kakek/nenek dengan cucu, dan seterusnya dalam garis lurus.

Oleh S.R. Sianturi dikatakan yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus adalah ibu bapak sendiri, kakek-nenek melalui bapak sendiri atau melalui ibu sendiri dan seterusnya, anak-anak sendiri (laki maupun wanita), cucu-cucu sendiri baik dari anak laki-laki maupun dari anak wanita.<sup>37</sup>

- 2) Keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua.

<sup>32</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 613.

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi)*, *Op.cit.*, hlm.137.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 71-72.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 614.

Pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua terlihat dari Pasal 294 KUHPerdata yang menentukan: Dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak bersaudara derajat keempat dan demikian seterusnya.<sup>38</sup>

Menurut ketentuan tersebut, yang dimaksudkan dengan hubungan antara keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua yaitu hubungan kakak-adik. Atau yang menurut kata-kata S.R. Sianturi, “yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis menyimpang dua derajat ialah saudara-saudara sendiri baik pria maupun wanita”.<sup>39</sup>

- 3) Keluarga semenda dalam garis lurus. Kekeluargaan semenda ditentukan dalam Pasal 295 KUHPerdata sebagai berikut, “Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain”.<sup>40</sup> Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus, yaitu:
- a. hubungan menantu-mertua;
  - b. hubungan menantu dengan orangtua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus.
- S.R. Sianturi mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis lurus adalah mertua pria dan wanita (ibu bapak dari isteri sendiri) kakek nenek melalui isteri sendiri dan seterusnya”.<sup>41</sup>

- 4) Keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua. Oleh S.R. Sianturi dikaakan bahwa, “yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis menyimpang dua derajat adalah saudara-saudara dari isteri sendiri”.<sup>42</sup> Dengan kata lain, yang dimaksudkan di sini yaitu: hubungan seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik-delik pencurian dalam KUHP (Buku Kedua Bab XXII) mencakup pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), dan pencurian dengan penggunaan kekerasan (Pasal 365), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367); di mana delik-delik ini ada yang merupakan pencurian yang umumnya dilakukan secara diam-diam (Pasal 362, 363, 364, dan 367) dan ada yang sering dilakukan secara terang-terangan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (Pasal 365) yang dalam masyarakat dikenal sebagai perampokan.
2. Hubungan keluarga antara pelaku dan korban yang menyebabkan suatu pencurian menjadi delik aduan relatif menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, yaitu: 1) hubungan antara suami-isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan; 2) hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus (orangtua dan anak, kakek-nenek dan cucu, dan seterusnya); 3) hubungan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua (kakak dan adik); 4) hubungan keluarga semenda dalam garis lurus (menantu dan mertua, menantu dengan orang tua dari mertua dan seterusnya); 5) hubungan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua (hubungan seseorang dengan kakak-adik dari suami/isteri).

<sup>38</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

<sup>39</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>40</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

<sup>41</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

## B. Saran

1. Delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan penggunaan kekerasan, lebih baik secara tegas diberi kualifikasi (nama) sebagai delik perampokan sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Prosedur terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan terpisah harta kekayaan (*scheiding van goederen*) merupakan prosedur berkenaan dengan perceraian yang diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang sekarang di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak lagi mempunyai arti penting, sehingga karenanya frasa “dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan” dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP sudah tidak perlu lagi dipertahankan dalam KUH Pidana Nasional mendatang.

### DAFTAR ISI

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan.Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).